

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

DPRD merupakan lembaga negara yang bersifat independen dengan kewenangan legislatif dan menempati peran penting dalam jalannya pemerintahan daerah, sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni pembentukan peraturan daerah, pengelolaan anggaran, serta pengawasan, DPRD yang beroperasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan mampu mendukung pemerintah pusat dalam mewujudkan kedaulatan rakyat secara optimal sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Pada hakikatnya, tugas anggota DPRD selaku wakil masyarakat yang berkewajiban mengemban tiga fungsi utama bukanlah hal yang sederhana. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, setiap anggota DPRD dituntut untuk mampu menangkap, menyampaikan, serta memperjuangkan berbagai aspirasi warga di daerah pemilihannya (Dapil) melalui pelaksanaan kegiatan reses.

Kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD memiliki tujuan untuk menggali dan mengumpulkan aspirasi dari masyarakat atau konstituen melalui kunjungan kerja yang dilaksanakan secara rutin, menampung berbagai masukan serta pengaduan dari warga untuk kemudian ditindaklanjuti, sekaligus mewujudkan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada konstituen di daerah pemilihannya. Menurut Rizal (2016:7), kegiatan reses juga berfungsi sebagai media komunikasi politik yang menghubungkan anggota legislatif, dalam hal ini anggota DPRD, dengan masyarakat atau daerah pemilihannya, sekaligus menjadi wadah bagi anggota DPRD untuk menyampaikan pertanggungjawaban mereka kepada para konstituennya.

Kegiatan reses dilaksanakan oleh anggota DPRD sebagai bentuk kunjungan langsung kepada masyarakat atau konstituen di daerah pemilihan (Dapil) yang mereka wakili. Dalam pelaksanaannya, pemilihan lokasi kegiatan dapat bersifat formal dengan memanfaatkan ruang khusus seperti aula, maupun bersifat informal dengan menggunakan ruangan atau halaman rumah milik warga setempat. Secara umum,

terdapat tiga rangkaian kegiatan yang dilakukan anggota DPRD dalam pelaksanaan reses. Pertama, mengadakan rapat internal guna membahas persiapan reses, yang mencakup penyusunan jadwal, penentuan materi kegiatan, serta pembentukan koordinator dan tim personalia. Kedua, menghadiri pertemuan bersama konstituen di lokasi yang telah disiapkan oleh pihak kecamatan, dengan agenda menyampaikan informasi mengenai tugas dan peran anggota DPRD, fungsi mereka di lembaga legislatif, serta hal-hal terkait pelaksanaan reses di daerah pemilihan. Ketiga, melakukan pertemuan langsung dan rutin bersama masyarakat atau konstituen di daerah pemilihannya (Rizal, 2016:8).

Pelaksanaan kegiatan reses pada umumnya menggunakan format diskusi atau dialog terbuka yang memuat penyampaian visi dan misi partai pendukung, pemaparan program kerja anggota DPRD sesuai dengan komisi yang ditempatinya, serta sesi tanya jawab bersama masyarakat. Selain itu, hal yang tak kalah penting adalah masyarakat diminta untuk mengisi formulir reses yang kemudian diserahkan kepada anggota DPRD sebagai bentuk penyampaian aspirasi warga, demi mendorong kemajuan kehidupan masyarakat serta pembangunan di daerah tersebut.

Berbagai fenomena seputar pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD senantiasa menjadi sorotan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum, pengamat politik, pemangku kepentingan, partai politik lawan, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Salah satu persoalan yang kerap diangkat adalah mekanisme dan jadwal pelaksanaan reses yang tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat selaku konstituen, sehingga kegiatan tersebut cenderung sepi peserta akibat kurangnya pemberitahuan sebelumnya. Kondisi ini berdampak pada tidak terserapnya aspirasi masyarakat secara maksimal dari daerah yang bersangkutan. Situasi tersebut semakin diperburuk dengan munculnya oknum anggota DPRD yang tersandung permasalahan hukum seperti korupsi, skandal moral, serta perilaku komunikasi publik yang tidak pantas saat menyampaikan pernyataan di berbagai media elektronik (www.republika.co.id, 2020), yang pada akhirnya turut mencoreng citra lembaga DPRD di mata masyarakat.

Di samping itu, masih terdapat sejumlah oknum anggota DPRD yang tidak pernah melakukan kunjungan maupun menjalin komunikasi secara langsung dengan masyarakat, sehingga mengakibatkan warga atau konstituen merasa tidak memiliki

wadah yang memadai untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada para wakil rakyat yang bertugas di DPRD.

Salah satu faktor dari masyarakat yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan reses adalah rendahnya kesadaran warga yang hadir untuk menuliskan aspirasinya pada formulir yang telah disediakan dan dibagikan oleh anggota DPRD selama sesi diskusi dan tanya jawab dengan konstituen di lokasi reses, sehingga berbagai aspirasi masyarakat pun tidak dapat terakomodasi dengan semestinya (Sudamarsyah, 2013).

Fenomena kurang optimalnya kegiatan reses yang telah dipaparkan sebelumnya terjadi hampir di seluruh daerah pemilihan (Dapil), tak terkecuali di daerah pemilihan yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember termasuk yang berasal dari Dapil 5 periode 2019-2024 yang terbagi dalam 7 dapil meliputi Dapil 1 (Kaliwates, Sumbersari, Pakusari, Ajung), Dapil 2 (Rambipuji, Panti, Sukorambi, Patrang, Arjasa) Dapil 3 (Jelbuk, Kalisat, Ledokombo, Sukowono, Sumberjambe) Dapil 4 (Mayang, Silo, Tempurejo, Mumbulsari) Dapil 5 (Ambulu, Balung, Wuluhan, Jenggawah) Dapil 6 (Puger, Kencong, Gumukmas, Umbulsari) Dapil 7 (Jombang, Sumberbaru, Tanggul, Semboro, Bangsal)

DPRD Jember di Daerah Pemilihan 5 memanfaatkan kegiatan reses sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi masyarakat terkait pembangunan di berbagai sektor, meliputi infrastruktur, pendidikan dan keagamaan, kesehatan, kesejahteraan, serta pertanian dan ekonomi. Berdasarkan laporan hasil reses I sidang DPRD Kabupaten Jember periode 2021-2022, disebutkan bahwa sektor infrastruktur menjadi isu utama yang dihadapi oleh desa-desa di kecamatan Dapil 5. Masyarakat di berbagai desa yang dikunjungi mengajukan usulan perbaikan di bidang infrastruktur, mencakup perbaikan jalan raya, jalan lingkungan, jembatan, dan drainase, serta pemenuhan kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi bagi warga.

Hingga saat ini, masih banyak jalan desa yang berada dalam kondisi rusak sehingga menghambat aktivitas mobilitas warga setempat sehari-hari. Jalan desa tersebut berfungsi sebagai jalur penghubung antar desa yang dapat dilintasi oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan ketika musim hujan datang, karena jalan yang sudah rusak menjadi semakin sulit untuk

dilalui akibat lubang dan bebatuan yang tergenang air hujan, yang tentu saja membahayakan keselamatan pengendara kendaraan roda dua karena berpotensi menyebabkan tergelincir atau terjatuh.

Permasalahan yang didapat saat melakukan observasi lapangan dan pentingnya peningkatan efektivitas kerja anggota DPRD Jember di Dapil 5. Kondisi tersebut mendasari peneliti untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, dimana kajian tersebut kemudian disusun dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas Kegiatan Reses Anggota DPRD Jember” (Studi di Dapil 5 Kabupaten Jember)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas masa reses Komisi C DPRD Kabupaten Jember dalam menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan 5?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis gambaran tentang efektivitas masa reses Komisi C DPRD Kabupaten Jember dalam menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan 5.
2. Untuk mengidentifikasi mengenai kendala yang dihadapi oleh Komisi C DPRD pada masa reses dalam menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan 5.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap anggota Komisi C DPRD Jember dalam melaksanakan fungsi penyerapan aspirasi pada saat kegiatan reses.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti topik yang sama.